

**TINJAUAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI  
TERHADAP RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER NOMOR 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr TENTANG WANPRESTASI  
AKAD MURABAHAH**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ZEINETA AKMALIA FAJRIN**

**19220141**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**TINJAUAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI  
TERHADAP RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER NOMOR 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr TENTANG WANPRESTASI  
AKAD MURABAHAH**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ZEINETA AKMALIA FAJRIN**

**19220141**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**ii**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI  
TERHADAP RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER NOMOR 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr TENTANG WANPRESTASI  
AKAD MURABAHAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis



**Zeineta Akmalia Fajrin**

19220141


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zeineta Akmalia Fajrin NIM:  
19220141 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TINJAUAN TEORI Keadilan Murtadha Muthahhari  
TERHADAP RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER NOMOR 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr TENTANG WANPRESTASI  
AKAD MURABAHAH**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP 197408192000031002

Malang, 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing,

  
Musataklima, S.HI., M.SI  
NIP 1983042020160801102



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Zeineta Akmalia Fajrin  
NIM : 19220141  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Musataklima, S.HI., M.SI.  
Judul Skripsi : Tinjauan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap  
Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Jember No,  
003/Pdt.GS/2022/PA.Jr Tentang Wanprestasi Akad  
Murabahah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 13 Maret 2023	ACC Judul Skripsi	
2.	Selasa, 14 Maret 2023	Konsultasi Seminar Proposal	
3.	Jum'at, 17 Maret 2023	Revisi Seminar Proposal	
4.	Senin, 20 Maret 2023	ACC Seminar Proposal	
5.	Senin, 15 Mei 2023	Revisi BAB I-II	
6.	Jum'at, 19 Mei 2023	ACC BAB I-II	
7.	Senin, 22 Mei 2023	Konsultasi BAB III & IV	
8.	Kamis, 25 Mei 2023	ACC BAB III & IV	
9.	Jum'at, 26 Mei 2023	Konsultasi Abstrak-BAB IV	
10.	Senin, 29 Mei 2023	ACC Abstrak-BAB IV	

Malang, 29 Mei 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP 197408192000031002

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara/i Zeineta Akmalia Fajrin, NIM 19220141, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TINJAUAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI  
TERHADAP RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER NOMOR 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr TENTANG WANPRESTASI  
AKAD MURABAHAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A..

Dengan Penguji :

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.  
NIP 19881130201802011159
2. Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP 198710192019032011
3. Musataklima, S.HI., M.SI.  
NIP 1983042020160801102



Penguji Utama



Ketua



Sekretaris

Malang, 23 Juni 2023  
Dekan  
  
Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

“Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jika kamu adalah orang-orang yang saleh, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat.”

(QS. Al-Isra' [17]: 25)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga penelitian dengan judul “*Tinjauan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap Ratio Decidendi putusan pengadilan agama jeber nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr tentang wanprestasi akad murabahah*” dapat tersusun hingga selesai yang semoga memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun pembacanya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ustadz Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.



5. Ustadz Musataklima, S.HI., M.SI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan saran dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Segenap dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan sumbangan besar berupa keilmuannya kepada mahasiswa termasuk kepada penulis.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh keluarga khususnya Ibu dan Bapak serta saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan secara moril maupun materiil.
9. Teruntuk seluruh teman dan para sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.
10. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah berjuang dan tidak menyerah hingga berada di titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H

ش	sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوَّلَ : *haulā*

### C. MADDĀH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

### D. TA MARBŪṬĀH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ّ ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh :

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

#### F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G.    Sistematika Pembahasan .....	19
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Konsep Dasar <i>Ratio Decidendi</i> .....	20
B. Konsep Dasar Putusan Hakim.....	21
C. Konsep Pembiayaan Murabahah .....	25
D. Konsep Wanprestasi .....	28

<b>E. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama .....</b>	36
<b>F. Konsep Teori Keadilan Murtadha Muthahhari.....</b>	42
<b>BAB III.....</b>	51
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	51
<b>1. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Kasus Wanprestasi Akad <i>Murabahah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr</b>	51
<b>2. Tinjauan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr .....</b>	63
<b>BAB IV .....</b>	74
<b>PENUTUP.....</b>	74
<b>A. Kesimpulan .....</b>	74
<b>B. Saran.....</b>	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	76
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	82

## ABSTRAK

Zeineta Akmalia Fajrin, 19220141. 2023. **Tinjauan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr Wanprestasi Akad Murabahah.** Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: MusaTaklima, S.HI., M.SI.

---

Kata Kunci: akad *murabahah*; *ratio decidendi*; teori keadilan Murtadha Muthahhari; wanprestasi.

Perjanjian pembiayaan akad murabahah sering menimbulkan konflik diantara para pihak. Berdasarkan kasus wanprestasi pada Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr tentang wanprestasi dalam akad murabahah, pertimbangan hakim dinilai tidak adil bagi salah satu pihak, faktanya pihak BPRS dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah juga melakukan pelanggaran hukum. Namun hakim hanya berfokus pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh nasabah. hal ini berdampak pada ketidakadilan dalam memberikan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Sehingga tujuan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan teori keadilan Murtadha Muthahhari terhadap ratio decidendi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr wanprestasi akad murabahah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan *internet searching* yaitu memperoleh data melalui media internet untuk mendapatkan informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel dan perundang-undangan. Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif (non statistik). Maksudnya dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahan secara runtut dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini berdasarkan teori Keadilan Murtadha Muthahhari belum cukup untuk mencerminkan keadilan, menurut Murtadha Muthahhari keadilan dapat terwujud apabila, keadilan mencapai arti keseimbangan, dengan memperlakukan setiap orang dengan sama tanpa ada diskriminasi dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak memperolehnya serta memperlakukan seseorang sesuai dengan proporsinya masing-masing. Namun nyatanya pertimbangan hakim masih belum selaras ataupun tidak sejalan dengan keempat konsep yang telah dijabarkan oleh Murtadha Muthahhari sebagai tolak ukur terciptanya suatu keadilan.

## ABSTRACT

Zeineta Akmalia Fajrin, 19220141. 2023. **Review of Murtadha Muthahhari's Theory of Justice Against the Ratio Decidendi of the Decision of the Jember Religious Court Number 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr on Default in Murabahah Agreement.** Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: MusaTaklima, S.HI., M.SI.

---

Keywords: *murabahah* contract; ratio decidendi; Murtadha Muthahhari's theory of justice; default.

*Murabahah* contract financing agreements often cause conflict between the parties. Based on the default case in Decision Number 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr regarding default in the *murabahah* contract, the judge's consideration is considered unfair to one of the parties, in fact the BPRS party in the implementation of the *murabahah* financing agreement also violated the law. However, the judge only focuses on violations of the law committed by the customer. this has an impact on injustice in providing considerations made by the judge. So the purpose of the problem in this study is to examine the review of Murtadha Muthahhari's justice theory on the ratio decidendi of the Jember Religious Court Decision Number 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr default on *murabahah* agreement.

This research is a juridical-normative research using a statutory approach and case approach and the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method uses internet searching, namely obtaining data through internet media to obtain information based on references, journals, articles and legislation. The method of analyzing legal materials in this research is carried out qualitatively (non-statistical). This means that in this study researchers explain the material coherently in the form of sentences that are organized, logical and effective.

The judge's consideration in this decision based on Murtadha Mutahhari's theory of Justice is not enough to reflect justice, according to Murtadha Mutahhari justice can be realized if, justice achieves a sense of balance, by treating everyone equally without suffering and giving rights to everyone who has the right to obtain it and treats someone according to their respective proportions. But in fact the judge's considerations are still not aligned or not in line with the fourth concept that has been disputed by Murtadha Mutahhari as a yardstick for creating justice.

## مستخلص البحث

زينيتا أكملية فجر، ١٩٢٢٠١٤١. ٢٠٢٣. مراجعة نظرية العدالة لمرتضى المثاري مقابل  
القرار النسبي لقرار محكمة جمبر الدينية رقم 003 / PA.Jr / 2022 / Pdt.GS  
بشأن التقصير في اتفاقية المراجعة. اطروحه. قسم الشريعة والقانون الاقتصادي،  
كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.  
المشرف: مُوسَى تَكْلِيمًا، الماجستير

الكلمة الرئيسية: عقد المراجعة؛ نسبة القرار؛ نظرية العدالة لمرتضى المثاري؛ تقصير.

غالبًا ما تتسبب اتفاقيات تمويل عقود المراجعة في حدوث نزاع بين الأطراف. بناءً على  
حالة التخلف عن السداد الواردة في القرار رقم 003 / PA.Jr / 2022 / Pdt.GS  
فيما يتعلق بالتقصير في عقد المراجعة، يعتبر اعتبار القاضي غير عادل لأحد الأطراف، في  
الواقع طرف BPRS في تنفيذ تمويل المراجعة. اتفاق ينتهك القانون أيضا. ومع ذلك، يركز  
القاضي فقط على انتهاكات القانون التي يرتكبها العميل. هذا له تأثير على الظلم في تقديم  
الاعتبارات التي قدمها القاضي. لذا فإن الغرض من المشكلة في هذه الدراسة هو فحص  
مراجعة نظرية العدالة لمرتضى مطهري على نسبة قرار محكمة جمبر الدينية رقم 003 /  
Pdt.GS / 2022 PA.Jr التقصير في اتفاقية المراجعة.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري باستخدام منهج قانوني ومنهج الحالة والمواد  
القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية وثانوية. تستخدم طريقة جمع البيانات  
البحث على الإنترنت، أي الحصول على البيانات من خلال وسائل الإعلام على الإنترنت  
للحصول على معلومات تستند إلى المراجع والمجلات والمقالات والتشريعات. تم أسلوب تحليل  
المواد القانونية في هذا البحث نوعياً (غير إحصائي). وهذا يعني أن الباحثين في هذه الدراسة  
يشرحون المادة بشكل متماسك في شكل جمل منظمة ومنطقية وفعالة.

إن نظر القاضي في هذا القرار على أساس نظرية مرتضى مطهري للعدالة لا يكفي  
لتعكس العدالة، وفقاً لمرتضى مطهري، يمكن تحقيق العدالة إذا كانت العدالة تحقق إحساساً

بالتوازن ، من خلال معاملة الجميع على قدم المساواة دون معاناة وإعطاء الحقوق لكل من لديه الحق في الحصول عليه ومعاملة شخص ما وفقاً لنسبه. لكن في الواقع ، لا تزال اعتبارات القاضي غير متوافقة أو لا تتماشى مع المفهوم الرابع الذي اعترض عليه مرتضى مطهري كمعيار لتحقيق العدالة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada penerapan pembiayaan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak jarang terdapat masalah yang cukup serius, banyak faktor yang disebabkan diantaranya, masyarakat masih awam dan belum paham akan pembiayaan *murabahah*, salah satu permasalahan yang sering muncul yaitu terjadinya wanprestasi berupa terlambatnya melunasi kewajiban atau ketidakmampuan anggota untuk melunasi kewajibannya dengan sebab yang beragam.

Sebagaimana permasalahan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT. BPRS Asri Madani Nusantara Kantor Cabang Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh ketua dan Anggota Tim Likuidasi yang bertindak atas nama PT BPRS Asri Mandiri Nusantara (DL). Dikarenakan PT. BPRS Asri Madani Nusantara telah dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-135/D.03/2021 sejak tanggal 15 September 2021.

PT BPRS Asri Mandiri Nusantara menggugat nasabah dalam perjanjian pembiayaan yang merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di bidang pembiayaan yaitu PT. BPRS Asri Mandiri Nusantara yang berkedudukan sebagai nasabah dalam perjanjian pembiayaan, nasabah yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat karena terdiri dari Tergugat I (suami) dan Tergugat II (Istri)

Perkara yang terdaftar dengan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr ini merupakan gugatan sengketa ekonomi syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana, dimana kronologi permasalahan berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 Penggugat dan para Tergugat melakukan perjanjian *murabahah* Nomor: 211/PK/MR/BPRS/-AMN/05/2019 yang telah dinyatakan secara hukum akad/perjanjian adalah sah dan mengikat, dengan pembiayaan Rp. 111.500.000,- margin selama 48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000,- sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000,- dengan diangsur perbulan sebesar Rp. 500.000 selama 4 tahun (48 bulan) untuk pembelian barang-barang.

Terhitung sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan berakhir jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2023. Namun, tergugat dalam pelaksanaannya hanya melakukan pembayaran sebanyak 24 kali angsuran dengan total keseluruhan sebesar Rp11.726.018. Kemudian nasabah melakukan angsuran kembali dengan total Rp3.010.000,- setelah bank di likuidasi. Sehingga sisa kewajiban utang yang masih harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp150.283.982. Jika dihitung pasti, besaran angsuran perbulan sebesar Rp500.000,- dengan 48 kali angsuran maka hanya akan terkumpul Rp24.000.000. Sedangkan keseluruhan pembiayaan yang harus dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000. dengan rincian yaitu pembiayaan Rp. 111.500.000,- dan margin selama 48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000.

Di dalam kasus ini para tergugat mengaku tidak pernah di beri salinan perjanjian pembiayaan al-*murabahah* No. 211/PK/-MR/BPRS/-AMN/05/2019



oleh PT. BPRS Asri Madani Nusantara. Ketika para tergugat menanyakan mengenai salinan perjanjian pembiayaan *murabahah* kepada karyawan bank tersebut, pihak PT. BPRS Asri Madani Nusantara mengatakana masih akan di cari akan tetapi pada kenyataannya para tergugat tidak pernah di beri salinan perjanjian tersebut. Sehingga para tergugat tidak mengetahui dengan jelas jumlah hutangnya terhadap PT. BPRS Asri Madani, hal itu sudah di tanyakan kepada karyawan PT. BPRS Asri Madani, karyawan tersebut malah menyampaikan kontrak perjanjian baru, namun pada kontrak perjanjian baru tersebut tidak terdapat tanggal bulan dan tahun, meskipun kontrak tersebut dilakukan di rumah para tergugat, akan tetapi para tergugat hanya mengetahui isi kontrak dari perjanjian baru tersebut namun tidak diberi salinan kontrak tersebut para tergugat.

Dengan demikian terbukti bahwa BPRS dalam hal ini melakukan kesepakatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa PUJK wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan yang dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.<sup>1</sup>

Disamping itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah

---

<sup>1</sup> “Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,” diakses 19 Mei 2023, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Kuangan/POJK%201%20-%202013.pdf>.

mengatur secara tegas bahwasannya “Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan”.<sup>2</sup> Maka nasabah jelas mempunyai hak untuk meminta salinan dari akad yang sudah ditandatangani. Hal ini didasarkan pada asas *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) dalam perjanjian Islam, yang menjadikan para pihak dalam suatu akad berada dalam kedudukan yang sama.<sup>3</sup> sehingga nasabah juga berhak menerima salinan akad.

Hakim Pengadilan Agama Jember memberikan putusan dalam kasus perkara No. 03/Pdt.GS/2022/PA.Jr yang mana hakim memenangkan penggugat, Hakim Pengadilan Agama Jember memberikan putusan bahwa para tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Dasar Hakim memutus demikian karena nasabah yang melakukan salah satu unsur dari empat unsur yang disebutkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 pada poin ketiga yaitu “melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat”. Serta pasal 37 KHES yang mengatakan “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dengan demikian hakim menyimpulkan terpenuhinya beberapa

---

<sup>2</sup> “Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,” diakses 19 Mei 2023, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan/pojk%2035-2018.pdf>.

<sup>3</sup> Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” *La\_Riba* 2, no. 1 (3 Juli 2008): 91–107, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

unsur yang dapat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, diantaranya yaitu :

1. Adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat
2. Adanya salah satu unsur dari empat unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 36 KHES tersebut
3. Telah dinyatakan ingkar janji sesuai akad atau perintah atau lainnya.

Idealnya hakim dalam memberikan pertimbangan dapat melihat lebih jauh terhadap potensi lahirnya sengketa akibat keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Seperti adanya kerancuan dalam isi perjanjian *murabahah* yang disebabkan oleh pihak BPRS yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan perjanjian dan para tergugat yang tidak mendapatkan haknya dalam menerima salinan perjanjian tersebut serta mengingat bahwa pembiayaan *murabahah* belum jatuh tempo. Hakim seharusnya dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan lain dalam memutuskan perkara

Parameter keadilan bagi setiap individu memang berbeda-beda. Namun keadilan bagi para ahli, menarik untuk ditemukan batasan-batasannya sehingga menghasilkan banyak teori-teori keadilan. Sejak era filsuf klasik hingga filsuf yang pemikirannya lebih memikirkan tentang menciptakan teori yang lebih melihat pada konteks masyarakat sekarang, masalah mengenai keadilan masih saja menarik untuk ditelusuri sejauh mana sesuatu bisa disebut adil. Salah satu filsuf yang menuangkan pikirannya mengenai batasan-batasan keadilan adalah Murtadha Mutahhari

Murtadha Muthahari merupakan seorang ulama dan intelektual muslim dari Iran yang terkenal, yang dipercaya baik dalam studi agama islam maupun filsafat. Murtadha Muthahari membagi pengertian tentang adil menjadi empat konsep keadilan; pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau seimbang, dalam arti arti tidak pincang sebelah, dengan memperhatikan besaran kadar pada masing-masing individu. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama rata, tanpa melakukan perbedaan dan pengutamaan kepada salah satu pihak. Ketiga, pemberian hak kepada pihak yang berhak dalam artian pemberian hak terhadap setiap objek penerimanya. Keempat, pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan yaitu memperlakukan seseorang sesuai dengan proporsinya masing-masing.<sup>4</sup>

Alasan penulis menggunakan teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari dibandingkan dengan teori keadilan Islam lainnya seperti Quraish Shihab yang menafsirkan bahwa kata adil dalam arti sama, yakni menuntun hakim untuk menetapkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya, yang termasuk di dalam proses pengambilan

---

<sup>4</sup> Murtadha Muthahhari, "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku," 60-66, diakses 19 Mei 2023, [https://books.google.co.id/books?id=utOtK8ET-4EC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=utOtK8ET-4EC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

keputusan.<sup>5</sup> Kemudian terdapat teori keadilan Islam lainnya yaitu Sayyid Qutub yang menafsirkan keadilan merupakan konsep yang memberikan keseimbangan dan keselarasan dalam segala segi kehidupan dengan adanya batasan-batasan tertentu dan tidak melampaui apa yang ditetapkan syariat.<sup>6</sup>

Dibandingkan dengan teori keadilan Islam yang dikemukakan oleh Quraish Shihab dan Sayyid Qutub. Teori keadilan Murtadha Muthahhari lebih unggul karena memiliki empat konsep keadilan yang didalamnya juga membahas keseimbangan seperti Sayyid Qutub dan persamaan seperti Quraish Shihab. Terpenting lagi teori keadilan Murtadha Muthahhari sangat relevan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu terkait *ratio decidendi* hakim.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Jember ditinjau dari segi teori keadilan Murtadha Muthahhari, dengan mengangkat judul skripsi “Tinjauan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr Wanprestasi Akad Murabahah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Kasus Wanprestasi Akad *Murabahah* Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr

---

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an (Tafsir Tematikatas Berbagai Persoalan Umat)*, 1 ed. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003), 114.

<sup>6</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhalalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 397.

2. Bagaimana Tinjauan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Pada Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan:

1. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Kasus Wanprestasi Akad *Murabahah* Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr.
2. Tinjauan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Pada Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilaksanakan di atas, maka penelitian tersebut dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis, Untuk menambah pengetahuan khasanah ilmu hukum khususnya dibidang *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Kasus Wanprestasi Akad *Murabahah*
2. Secara Praktis, Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat, mahasiswa, para praktisi dibidang hukum khususnya tentang Tinjauan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Agama Dalam Kasus Wanprestasi Akad *Murabahah*

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian

yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>7</sup>

Bahan pustaka tersebut meliputi pengetahuan ilmiah baru, pengertian baru mengenai fakta yang diketahui ataupun gagasan (ide) yang mencakup buku, tesis, jurnal, disertasi, dan lainnya. Penelitian ini yang dimaksud penelitian hukum normatif, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan teori keadilan terhadap pertimbangan hakim dalam suatu putusan

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara mengadakan penelitian guna mendapatkan informasi dalam bentuk deskripsi serta menghendaki makna yang terkandung di balik bahan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompila Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/Pa.Jr.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14.

Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah suatu kasus dalam penelitian ini yaitu permasalahan pada putusan Pengadilan Agama Jember nomor 03/Pdt.GS/2022/PA.Jr. dalam hal menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari dampak dari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (yurisprudensi) serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

### **3. Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari informasi yang tertulis dalam bentuk dokumen. Adapun pengertian dari masing-masing bahan hukum tersebut adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005 ), 141.



- 3) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- 6) Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang mendukung, memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>9</sup> Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum dapat menghasilkan analisa hukum yang baik. Seperti halnya buku-buku yang membahas mengenai teori keadilan yaitu, Murtadha Muthahari dengan bukunya yang berjudul Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam yang sudah diterjemahkan oleh Agus Efendi, Mizan, Bandung, 1995, serta jurnal penelitian, dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>9</sup> Soerjono Sukamto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

sekunder. Beberapa contoh sumber hukum tersier seperti Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), ensiklopedia, bibliografi yang berhubungan dengan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel dan perundang-undangan sehingga peneliti tidak perlu terjun pada objek penelitian, teknik pengumpulan penelitian ini disebut penelusuran melalui internet (*internet searching*). Seperti halnya dalam penelitian ini dokumen didapat dari *website* direktori putusan Pengadilan Agama Jember. Tujuan dilakukannya pengumpulan bahan hukum adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah data arsip yang bersifat publik dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Jember. Adapun dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah seperti halnya yang telah dijelaskan pada jenis bahan hukum di atas.

#### **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif (non statistik). Maksudnya dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahan secara runtut dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sehingga dapat memudahkan pemahaman pembaca. Kemudian peneliti menganalisa bahan hukum tersebut dengan menafsirkan bahan secara sistematis terhadap pertimbangan hakim atas wanprestasi akad murabahah

ditinjau dari teori keadilan Murtadha Muthahari. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahasan mengenai teori keadilan dari berbagai tokoh ahli sudah banyak ditemui dalam berbagai buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul “*Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek Oleh Keen, Inc Ditinjau Dengan Teori Keadilan John Rawl*” yang ditulis oleh Nabila Kurnia Putri Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab konflik hukum apa yang terjadi antara dua peraturan, dan sudahkah peraturan tersebut memenuhi aspek keadilan menurut John Rawls. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan pembatalan merek yang berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menimbulkan konflik norma yang berdampak pada terjadinya perbedaan penafsiran penyebab kadaluarsa gugatan. Dimana konvensi Paris pasal 6 mengatakan bahwa apabila ada itikad

tidak baik, merek yang ada lebih dulu dapat mengajukan pembatalan merek, sedangkan pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak menyampaikan aspek itikad tidak baik. Sehingga, menurut John Rawls tentang *the greatest equal liberty principle*, pihak KEEN AS sangat dirugikan karena haknya tidak terpenuhi dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 belum bisa dikatakan sebagai peraturan yang adil karena tidak bersifat universal dalam menangani masalah antar negara dalam kepemilikan merek.

2. Penelitian yang berjudul “*Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan*” yang ditulis oleh Puji Lestari Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana tinjauan teori keadilan terhadap *ratio decidendi* hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Blitar tentang perjanjian jual beli tanah dalam putusan perkara No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumentasi yang dijadikan pertimbangan oleh hakim pada putusan No 109/Pdt.G/2018/PN.Blt. sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, serta telah memenuhi syarat-syarat atau kriteris *ratio decidendi* berdasarkan Bab IX Putusan Pengadilan Pasal 50 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan

kehakiman. Argumentasi hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt. ditinjau dengan teori keadilan, maka *ratio decidendi* hakim tersebut sudah sesuai dengan teori keadilan baik keadilan dalam perspektif umum maupun keadilan dalam perspektif Islam.

3. Penelitian yang berjudul “*Penentuan Nafkah Istri dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari (Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)*” yang ditulis oleh Chadziqotil Fikriya Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus untuk mengkaji fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan gugatan nafkah bagi istri dan anak setelah perceraian dengan mengkajinya menurut pandangan teori keadilan Murtadha Muthahhari terhadap Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai nominal nafkah yang digugat dalam putusan ini Majelis Hakim memperhatikan besaran pendapatan suami serta standar kelayakan hidup untuk memenuhi hak istri. Sementara itu, teori keadilan Murtadha Muthahhari menilai hasil dari putusan ini terkait gugatan nafkah madliyah dan nafkah iddah dianggap tidak memenuhi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari
4. Penelitian yang berjudul “*Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari*” yang ditulis oleh Zia Ulhaq Alfiyah Mahasiswa Fakultas

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gagasan keadilan menurut John Rawls dan Murtadha Munthahari. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan Rawls mengenai keadilan mengkritik paham Utilitarianisme dan mencoba mengkonstruksi teori kontrak sosial, kritik terhadap paham Utilitarianisme yang mengajarkan bahwa benar dan salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dan peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan, Utilitarianisme gagal untuk menjamin keadilan sosial karena lebih mendahulukan asas manfaat daripada asas hak. Teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan sederajat. Pendekatan kontrak sosial ini Rawls mengkonstruksi untuk mewujudkan gagasan keadilan sosial dengan dua prinsip besar mengenai keadilan, disisi lain hadir seorang pemikir Islam Murtadha Munthahari yang sama membicarakan keadilan sosial meski tidak seluas Rawls namun mereka sama-sama bicara dan memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat.

**Tabel 1. penelitian terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nabila Kurnia Putri	Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek Oleh Keen, Inc Ditinjau Dengan Teori Keadilan John Rawl	Sama-sama membahas pertimbangan hakim dengan tinjauan teori keadilan	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.Gs/2022/Pa.Jr Wanprestasi Akad Murabahah
2.	Puji Lestari	Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan	Sama-sama membahas pertimbangan hakim dengan tinjauan teori keadilan	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai Putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah sedangkan dalam penelitian ini membahas Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.Gs/2022/Pa.Jr Wanprestasi Akad Murabahah.
3.	Chadziq otil Fikriya	“Penentuan Nafkah Istri dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari (Studi Putusan	Sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang akan dikaji dengan	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai Putusan No. 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang menetapkan gugatan nafkah istri sedangkan dalam penelitian ini membahas Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.Gs/2022/Pa.Jr

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)”	tinjauan teori keadilan Murtadha Muthahhari	Wanprestasi Akad Murabahah.
4.	Zia Ulhaq Alfiyah	Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahari	Sama-sama membahas mengenai Teori keadilan dari John Rawls Dan Murtadha Muthahari	Pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls Dan Murtadha Muthahari sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Teori Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahari Terhadap Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.Gs/2022/Pa.Jr Wanprestasi Akad Murabahah



## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang penulisan dalam penelitian ini yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah untuk tercapainya tujuan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh sasaran penelitian kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran secara sederhana terkait susunan penelitian yang dibuat.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan umum yang membahas mengenai pokok permasalahan atau tema dari penelitian yang akan dianalisis. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat pemaparan dari hasil analisis terhadap bahan hukum baik primer ataupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan. Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan yang telah diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dasar *Ratio Decidendi*

##### 1. Pengertian *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hukum hakim terdiri dari argumen atau alasan hakim sebagai putusan hakim. Argumentasi atau alasan hakim dalam pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*. *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Tingkat pertimbangan yang dimuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan merupakan salah satu kriteria untuk menilai kualitas putusan. Sebuah skala untuk menentukan kualitas putusan pengadilan. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Oleh sebab itu, peran hakim dalam membuat haruslah dapat dipertanggung jawabkan baik secara yuridis normatif maupun yuridis akademis.<sup>10</sup>

##### 1. Syarat *Ratio Decidendi* Hakim

Alasan hakim atas pertimbangan hukum suatu putusan harus bersifat yuridis dan dapat menjadi dasar putusan tersebut. Putusan pengadilan harus memuat ketentuan spesifik dari peraturan perundang-undangan yang relevan

---

<sup>10</sup> Mutiara Ayu Puspitasari, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.Smg)," t.t.

dan juga dapat memuat sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili. Baik keperluan praktik maupun keperluan kajian akademis

## 2. Tujuan *Ratio Decidendi* Hakim

Hakim sebelum mengambil keputusan atas perkara yang sedang diperiksanya, hakim pasti akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan tersebut, dengan adanya tujuan *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut dapat dijadikan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>11</sup>

## B. Konsep Dasar Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah tindakan terakhir dari hakim dalam persidangan untuk memutuskan apakah terdakwa akan dihukum atau tidak. Oleh karena itu, putusan hakim adalah pernyataan hakim di pengadilan untuk memutuskan perkara, dan putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim pada dasarnya adalah upaya menerapkan hukum untuk menentukan bagaimana setiap peristiwa hukum harus ditangani sesuai dengan hukum. Definisi lain dari keputusan peradilan adalah hasil dari penalaran, yang dimulai dari sebuah tuntutan yang semuanya akan dibuktikan di pengadilan.

Putusan hakim adalah apa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka dengan cara

---

<sup>11</sup> Nur Iftitah, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," diakses 19 Mei 2023, [https://www.researchgate.net/publication/323284076\\_Legal\\_Reasoning\\_Hakim\\_dalam\\_Pengambilan\\_Putusan\\_Perkara\\_di\\_Pengadilan](https://www.researchgate.net/publication/323284076_Legal_Reasoning_Hakim_dalam_Pengambilan_Putusan_Perkara_di_Pengadilan).

terbaik. Sudikno Mertokusumo memberikan gagasan bahwasannya putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu hakim dengan tujuan untuk penyelesaian dan pemutusan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>12</sup>

Ketika memutuskan suatu perkara, hakim harus mematuhi prinsip-prinsip penting, di antaranya:<sup>13</sup>

- a. Putusan harus memuat alasan yang jelas dan terperinci;
- b. Semua argumen dalam putusan harus diperiksa, dipertimbangkan, diuji, dan diputuskan;
- c. Putusan tidak boleh lebih dari yang dibutuhkan atau tidak diperlukan;
- d. Putusan harus diucapkan di muka sidang dan terbuka untuk umum.

## 2. Asas-Asas dalam Putusan Hakim

Asas-asas putusan pengadilan terdapat dalam pasal 178 HIR., Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Menyertakan alasan yang jelas dan terperinci

Berdasarkan prinsip ini, setiap putusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan rinci. Hal ini dikarenakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan digolongkan sebagai putusan yang tidak dipertimbangkan secara lengkap.

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002)

<sup>13</sup> Iftitah, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan."

Sebagaimana dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat

b. Semua pihak yang berperkara harus diadili

Asas ini tercantum dalam Pasal 178 (2) HIR dan Pasal 189 (2) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Dalam setiap putusan, hakim harus memeriksa dan memutus seluruh aspek dari gugatan yang diajukan, hakim tidak dapat hanya mempertimbangkan dan memutus sebagian saja dan mengabaikan bagian yang lain. Karena yuridiksi seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum. Sebagaimana prinsip sebelumnya, hal ini memiliki konsekuensi bahwa putusan hakim yang demikian dapat dibatalkan pada tingkat berikutnya

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh memberikan hak yang melebihi tuntutan yang dinyatakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini terdapat dalam Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Berdasarkan asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau

*ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Jadi jika suatu putusan mengandung *ultra petitem*, maka harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun putusan tersebut dibuat oleh hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)

d. Diucapkan di muka umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu: "*putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*". Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti dalam perkara perceraian. Karena meskipun undang-undang memperbolehkan perkara perceraian disidangkan secara tertutup, namun berdasarkan pasal 34 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan atas permohonan perceraian harus disidangka secara terbuka untuk umum. Apabila pemeriksaan dan pembacaan putusan tidak terbuka untuk umum maka berakibat putusan batal demi hukum.

### **3. Tujuan Adanya Putusan Hakim**

Putusan peradilan hadir sebagai langkah penyelesaian perkara yang telah terjadi dan jawaban untuk pencari keadilan, ilmu pengetahuan, dan

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sebuah putusan harus mengandung 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>14</sup>

### 3. Hubungan Putusan Hakim dengan Ratio Decidendi

Dalam putusan hakim harus memuat alasan atau argumentasi hakim, yang berisi pernyataan hakim yang wajib untuk disertakan dalam putusan. *Ratio Decidendi* harus didasarkan pada pasal-pasal yang relevan dengan kasus yang ditanganinya. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi suatu bentuk dokumen final dari suatu proses atas sengketa hukum dan memuat akibat-akibatnya.

### C. Konsep Pembiayaan Murabahah

#### 1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dimana penjual menyebutkan barang dan harga pembelian barang serta menyebutkan keuntungan atas harga barang tersebut. Sebagai contoh seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu.<sup>15</sup>

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual-beli di mana bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli, harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan dalam persentase tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>14</sup> admin, "Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia," *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut* (blog), 5 Agustus 2021, <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>.

<sup>15</sup> Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1 (2016).

Setelah akad jual beli ditandatangani, maka kepemilikan barang berpindah kepada nasabah, dan nasabah berkewajiban untuk mengangsur barang yang telah dipesannya dengan jumlah cicilan tertentu yang besarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan atas kedua belah pihak sampai lunas.

Sederhananya, murabahah adalah jual-beli barang dengan harga asal (harga beli), dan terdapat tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Cirinya penjual harus menyebutkan harga total produk yang dibeli, sekaligus menentukan keuntungannya. Dalam murabahah, cara dan waktu pembayaran ditentukan dengan kesepakatan yaitu secara tunai atau angsuran.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah pengadaan atau penyediaan dana oleh bank syariah pada nasabah, di mana bank syariah membeli barang-barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan harga beli ditambah margin atau keuntungan yang disepakati kedua belah pihak

## 2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dan Syarat murabahah yang berlaku di koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syarat koperasi adalah, sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Para pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus memenuhi persyaratan:

---

<sup>16</sup> Burhanudin Susanto, *Koperasi syariah dan pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 227.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatu, juz IV* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 704.



- a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum.
  - b) Sukarela dan tidak sedang dibawah tekanan (terpaksa/dipaksa).
- 2) Objek yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat:
- a) Barang yang diperjual-belikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat beserta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
  - b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad;
  - c) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli;
  - d) Pengiriman dari penjual ke pembeli bisa dilakukan
- 3) Sighat Akad:
- a) Pihak dalam kontrak (siapa) harus ditentukan;
  - b) Harus ada konsisten dan transparasi barang (penjelasan fisik barang) dan harga yang disepakati (memberi informasi pada pembeli biaya modal);
  - c) Tidak memuat ketentuan yang mengandalkan keabsahan transaksi untuk peristiwa di masa yang akan datang.

### 3. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Bagi Bank :

- 1) sebagai bentuk penyaluran pembiayaan
- 2) memperoleh penghasilan berupa margin dari nasabah.

Bagi Nasabah :

- 1) merupakan alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan di bank
- 2) pembayaran dapat dilakukan secara angsuran, dan besaran pembayaran angsuran tidak akan berubah selama jangka waktu perjanjian.

#### **D. Konsep Wanprestasi**

##### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang disepakati (*mukhalafat al-syuruth*).<sup>18</sup> Wanprestasi dapat dimaknai dengan tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Islam melarang praktik jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemudlaratan. Jika seseorang tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau terdapat unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad maka orang tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> "Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi," diakses 28 Mei 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb403afd72e484baff313433393236.html>.

<sup>19</sup> Yuni Harlina, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah," *Hukum Islam* 17, no. 1 (19 September 2018): 1–16, <https://doi.org/10.24014/hi.v17i1.3909>.

Bentuk-bentuk wanprestasi diatur dalam pasal 36 KHES yaitu, menyatakan pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya. b) melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. c) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat. atau d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, dan ditambahkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 129, yakni tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS (Lembaga Keuangan Islam) maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.<sup>20</sup>

Mulai terjadinya wanprestasi/ingkar janji dalam kesepakatan diatu dalam Pasal 37 KHES yang menyebutkan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>21</sup>

## 2. Sebab dan Akibat Wanprestasi

Ada dua faktor utama terjadinya wanprestasi, yaitu kesengajaan atau kelalaian nasabah sendiri dan adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Di

---

<sup>20</sup> “Pasal 36, PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” diakses 24 Mei 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0e65cddbce8bb313931383138.html>.

<sup>21</sup> “Pasal 37, PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

mana unsur kesengajaan berasal dari pihak sendiri. Dari sisi bentuk wanprestasi, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya sifat kesengajaan untuk beritikad tidak baik, tidak melakukan prestasi sama sekali, faktor keadaan yang bersifat general, dan tidak mematuhi tata tertib sehingga kontrak yang dilakukan telah habis masa berlakunya, atau jangka waktunya telah habis dan perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian. Keadaan memaksa (*force majeure*) terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang bersifat tidak terduga.<sup>22</sup>

Terdapat dua jenis keadaan memaksa, yaitu keadaan memaksa bersifat objektif, yang berarti bahwa objek perikatan tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun. Dalam hal ini, debitur dapat menunjukkan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) ketika semua orang yang berada dalam posisi debitur tidak dapat melakukan kewajibannya. Dengan demikian, sangat tidak mungkin untuk membuat semua orang menjadi subjek sengketa, maka muncullah keadaan memaksa. Kemudian ini adalah kondisi di mana keadaan memaksa dipandang dari segi subjektif. Alasan mengapa disebut subjektif adalah karena hal ini mempengaruhi perilaku debitur itu sendiri dan terbatas pada perilaku atau kemampuan debitur.<sup>23</sup> Oleh karena itu, standar untuk mengukur subjek debitur tidak dapat dipisahkan dari semua karakteristik

---

<sup>22</sup> Shelila Minati Karima, "Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh," *Jurnal de jure* 13, no. 1 (21 April 2021), <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.530>.

<sup>23</sup> Besty Habeahan dan Sena Rusiana Siallagan, "Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 30 Juli 2021, 168–80, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.369>.

debitur, atau keterampilan, tingkat sosial, dan status ekonomis debitur juga harus dipertimbangkan.<sup>24</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 40 menyatakan keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Selanjutnya ketentuan *force majeure* diatur sebagian kecil dalam Fatwa DSN-MUI tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda pembayaran pada poin kedua yang berbunyi bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.<sup>25</sup>

Akibat hukum dari adanya wanprestasi/ingkar janji terdapat pada pasal 38 KHES yang mengatur bahwa, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi: a) membayar ganti rugi.. b) pembatalan akad. c) peralihan risiko. d) denda. dan/atau e) membayar biaya perkara. Pasal 39, menyatakan sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji. b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 21

<sup>25</sup> “Fatwa DSN-MUI N0. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran,” diakses 28 Mei 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9ac9b78fdd08b72313130333334.html>.

<sup>26</sup> “Pasal 38, PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

Pihak yang terbukti melakukan wanprestasi/ingkar janji akan mendapatkan sanksi pembayaran berupa ganti rugi yang dijelaskan dalam Pasal 39 KHES, dapat dijatuhkan apabila: a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji, b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya, c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.<sup>27</sup>

Ganti rugi (*Ta'widh*) telah diatur dalam Fatwa DSN-UI N0. 129 Tahun 2019, yaitu sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum karena melakukan wanprestasi. Sedangkan biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi. Ketentuan ganti rugi (*Ta'widh*) sebagai berikut:

- a) *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang dikeluarkan akibat wanprestasi;
- b) Jenis-jenis biaya riil harus disepakati oleh para pihak dalam akad;
- c) Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus;
- d) Dana *Ta'widh* yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang dikeluarkan; dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi (*Ta'widh*) yang dibebankan;

---

<sup>27</sup> “Pasal 39, PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

e) Biaya riil harus dapat dinilai dengan nominal.

Ketentuan tentang denda (*ta'zir*) diatur dalam Fatwa DSN-MUI N0. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Ketentuannya sebagai berikut:

- a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja;
- b) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi;
- c) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya;
- d) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani;
- e) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.<sup>28</sup>

### 3. Hubungan Wanprestasi Dengan Asas *Pact Sunt Servanda*

Asas *Pact Sunt Servanda* dapat disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Asas *Pact Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti perjanjian harus ditepati (*agreements must be kept*).<sup>29</sup> Oleh karena itu, dalam hukum positif rumusan

---

<sup>28</sup> “Fatwa DSN-MUI N0. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.”

<sup>29</sup> Ahmad Iffan, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam,” *JOURNAL EQUITABLE* 3, no. 1 (5 September 2018): 29–48, <https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.809>.

norma tersebut sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas *Pact Sunt Servanda* juga disebutkan penjelasannya dalam wanprestasi dalam hal ini terletak pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan bahwa “semua akad yang dibuat secara sah berlaku bagi *nash syariah* bagi mereka yang mengadakan akad”. Asas *Pact Sunt Servanda* pada dasarnya mengacu pada kontrak atau perjanjian antar individu, artinya perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang terdapat dalam perjanjian merupakan suatu pelanggaran dalam bentuk cidera janji atau yang disebut dengan wanprestasi.<sup>30</sup>

Asas *pact sunt servanda* merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa perjanjian harus ditepati dalam sebuah hukum perjanjian dan harus dipedomani dan dipatuhi oleh para pihak dalam kontrak yang dibuat dan disepakati oleh peminjam sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Jika nasabah debitur melanggar kontrak (wanprestasi) atas komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian, maka debitur akan dihukum oleh bank yang bertindak sebagai kreditur untuk membayar ganti rugi dan biaya bunga, dan bank akan mengajukan tuntutan ganti rugi.<sup>31</sup> Dalam hal terjadi wanprestasi, bank sebagai kreditur juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas tindakan wanprestasi tersebut termasuk di dalamnya bank selaku kreditur. hal ini juga

---

<sup>30</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),10

<sup>31</sup> Iffan, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam.”



dapat digunakan kreditur untuk melakukan gugatan atas sita jainan terhadap benda dari nasabah selaku debitur dalam mengambil pelunasan atas piutangnya oleh nasabah peminjam tersebut.<sup>32</sup>

#### 4. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan

Penanganan wanprestasi di pengadilan diawali dengan surat panggilan yang dikirimkan oleh jurusita pengadilan. Selama di pengadilan, kreditur harus membuktikan semaksimal mungkin bahwa debitur melakukan wanprestasi, dengan didukung oleh bukti-bukti bukan karena keadaan memaksa. Demikian juga debitur harus dapat meyakinkan majelis hakim bahwa ia tidak bersalah, ada beberapa pembelaan yaitu keadaan memaksa yang menyatakan bahwa debitur tidak melepaskan atau mengingkari kewajibannya kepada kreditur namun terdapat kelalaian pada kreditur dalam masalah internal.

Jika terbukti bahwa debitur tidak melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat menuntut apapun dari debitur. Namun, jika pernyataan kreditur di pengadilan terbukti maka berlaku pasal 1246 KUH Perdata yang menegaskan bahwasannya “biaya, ganti rugi dan bunga yang dituntut oleh kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”. Atas dasar ketentuan ini maka apabila terjadi wanprestasi, perhitungan jenis dan jumlah ganti rugi harus disebutkan secara rinci. Ganti rugi kepada kreditur perlu penyesuaian atas keuntungan atau bunga yang seharusnya diterima apabila kontrak dilaksanakan.

---

<sup>32</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2012), 60

Dalam proses pembatalan perjanjian, banyak pendapat yang menyatakan bahwa pembatalan dapat dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan putusan yang bersifat deklatoir. Hakim juga memiliki suatu kekuasaan yang disebut *discretionair*, yang berarti ia memiliki kekuasaan untuk menilai wanprestasi debitur. Hakim memiliki kekuasaan untuk menolak dan membatalkan suatu perjanjian apabila kelalaian tersebut dianggal terlalu kecil, meskipun ganti rugi yang diminta harus diberikan.<sup>33</sup>

#### **E. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama**

##### a. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa “kekuasaan kehakiman yang mana dalam melakukan kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa berada di bawah naungan badan peradilan negeri yang berada di bawahnya adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara”.<sup>34</sup>

Setiap peradilan negeri memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Termasuk pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan

---

<sup>33</sup> Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 147.

<sup>34</sup> “Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” diakses 19 Mei 2023, [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_48.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf).

memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di antara umat beragama Islam dan seseorang yang telah tunduk kepada agama Islam. Kewenangan pengadilan agama telah meluas hingga ke bidang ekonomi syariah.

Pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama telah memberikan mandat dan tanggung jawab baru kepada pengadilan agama. Beberapa ketentuan baru dalam UU Pengadilan Agama berkaitan dengan kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara berbasis ekonomi syariah. Terlebih jika mengingat bahwa transaksi (akad) perbankan didasarkan pada hukum syariah, maka jika terjadi sengketa peradilan agama dapat dipercayakan dengan kewenangan mutlak (absolut) untuk menyelesaikan sengketa dengan bank syariah yang beranggotakan umat islam dan seseorang yang telah tunduk kepada agama islam.<sup>35</sup>

Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, antara lain meliputi: a) bank syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksadana syariah, f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah, h) pembiayaan syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan g) bisnis syariah.

---

<sup>35</sup> Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, "KEWENANGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (24 September 2019): 159, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 yang menyebutkan bahwa:<sup>36</sup>

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama,
2. Dalam hal para pihak telah diperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana di maksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad,
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

b. Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah dapat diartikan sebagai perselisihan antara pelaku ekonomi yang menimbulkan akibat hukum terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.<sup>37</sup> Sementara itu, penyelesaian ekonomi syariah diartikan sebagai proses mengakhiri sengketa yang timbul dari kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>36</sup> Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 2 (9 Desember 2021): 289–308, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>.

<sup>37</sup> Suryati Dzuluqy, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi," *Ridwan Anwar*, 2019, <https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-ligitasi.pdf>.

Dari sudut pandang karakteristik sengketa ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berikut:<sup>38</sup>

- 1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara suatu lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- 2) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara suatu lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- 3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam di mana akad perjanjian disebutkan secara tegas bahwasanya kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Secara yuridis, salah satu upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui gugatan sederhana. Gugatan sederhana atau dalam literatur asing disebut *small claim court*, adalah untuk mengelompokkan perkara berdasarkan nilai gugatan materiil yang nilainya kecil dan dapat dilakukan dengan cepat, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.<sup>39</sup> Dibandingkan dengan gugatan biasa. Gugatan sederhana adalah sebuah forum penyelesaian sengketa untuk kasus-kasus tertentu (seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum), selain sengketa hak atas tanah. Bryan A. Gardner, dalam bukunya yang berjudul *Black's Law Dictionary*, mendefinisikan pengadilan pada gugatan sederhana sebagai pengadilan informal di luar mekanisme peradilan biasa, untuk mengabulkan gugatan

---

<sup>38</sup> Fiska Silvia Raden Roro, "Karakteristik Sharia Compliance dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (7 Agustus 2017): 108–43.

<sup>39</sup> Anita Afriana dan An An Chandrawulan, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (13 September 2019): 53–71.

ganti rugi atau utang piutang yang memiliki nilai kecil melalui persidangan yang cepat.<sup>40</sup>

Berdasarkan yurisprudensi di Indonesia, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015. Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian secara sederhana”. Aturan ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum, karena hukum acara perdata yang berlaku umum belum mengatur penyelesaian sengketa secara sederhana.

Tata cara atau mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dalam Perma No. 2 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yaitu gugatan sederhana diselesaikan oleh satu orang hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Kemudian hakim memeriksa dan mendengar pendapat ketua pengadilan agama. Selanjutnya, panitera menunjuk seorang panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Proses pendaftaran gugatan sederhana, serta penunjukan hakim dan penunjukan panitera diselesaikan dalam waktu paling lambat 2 hari kerja.

---

<sup>40</sup> Bryan A. Gardner, Black's Law Dictionary, Eighth Edition (St. Paul : West, 2009), 21

Penyederhanaan komposisi hakim diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Hakim yang ditunjuk adalah hakim yang benar-benar berkompeten untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya.<sup>41</sup>

Khususnya, ketika mengadili perkara ekonomi syariah, hakim tunggal dalam gugatan sederhana dan hakim kolektif dalam gugatan sederhana harus menyelesaikan sertifikasi hukum ekonomi syariah, yang berarti mereka harus disertifikasi oleh Mahkamah Agung sebagai hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung untuk Hakim Ekonomi Syariah hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.<sup>42</sup> Jika tidak ada hakim yang bersertifikasi hukum ekonomi syariah dari pengadilan agama. Ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang telah menyelesaikan pelatihan praktis di bidang ekonomi syariah. Setiap pengadilan agama telah memiliki hakim ekonomi syariah yang bersertifikat, yang merupakan prasyarat untuk pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana.

Penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana ini merupakan langkah baru dan merupakan respon Mahkamah Agung terhadap perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat. Oleh karena itu,

---

<sup>41</sup> Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (21 September 2018): 381–96, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396>.

<sup>42</sup> Hermansyah, "Tak Hanya Ikut Pelatihan, Hakim Ekonomi Syariah Perlu Disertifikasi," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diakses 19 Mei 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/tak-hanya-ikut-pelatihan-hakim-ekonomi-syariah-harus-disertifikasi>.

diperlukan seperangkat aturan baru untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan prinsip-prinsipnya yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sistem ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam penegakan hukum.

#### **F. Konsep Teori Keadilan Murtadha Muthahhari**

Keadilan berasal dari kata adil yang menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Keadilan utamanya berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma yang objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, di mana setiap orang mempunyai definisi yang berbeda-beda atas pandangannya terhadap keadilan. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil bagi orang lain, dan jika ada yang menyatakan bahwa keadilan telah ditegakkan, tentu saja harus dikaitkan dengan kebijakan publik yang mengakui skala keadilan tersebut. Ukuran keadilan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, masing-masing didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan kebijakan publik masyarakat tersebut.<sup>43</sup>

Menurut para ahli pengertian keadilan masing-masing ahli berbeda-beda. Para ahli tidak mengkhususkan arti keadilan secara spesifik, melainkan merumuskannya dalam bentuk jenis-jenis dan prinsip-prinsip keadilan atau cara-cara mencapai keadilan.

---

<sup>43</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 85.



Salah satunya adalah Murtadha Muthahhari adalah seorang pemikir Iran yang produktif dan ide-idenya banyak dirujuk oleh para intelektual setelahnya. Muthahhari lahir pada tanggal 2 Februari 1927 di Fariman, Iran bagian timur. Murtadha Muthahhari tidak jauh berbeda dengan ayahnya, Muhammad Husein Muthahhari adalah seorang intelektual yang berpengaruh dan seorang cendekiawan terkemuka. Meskipun dalam beberapa hal Muthahhari berbeda dengan ayahnya. Namun, dapat dikatakan bahwa pemikiran sang anak lebih baik daripada pemikiran ayahnya. Muthahhari tetap menghormati ayahnya dan menganggapnya sebagai guru pertamanya.<sup>44</sup> Selama 12 tahun, ia tumbuh di bawah asuhan dan didikan ayahnya. Kemudian ia mulai mengenyam pendidikan formal di Arsyad. Di mana beliau mulai tertarik pada filsafat teologi dan tasawuf.<sup>45</sup>

Murtadha kemudian berhijrah ke Hauzah Ilmiah Qum yang merupakan pusat dari pengkajian agama terbesar di Iran. Ia berangkat ke Qum pada tahun 1937. Karena Qum merupakan pusat spiritual dan intelektual. Muthahhari banyak menerima ajaran dari para ulama, ia belajar fikih dan usul, yang menjadi mata pelajaran inti dari kurikulum tradisional Ayatullah Sayyid Muhammad Damad. Kemudian ia bertemu dengan Imam Khumaini, beliau seorang pemimpin revolusi Iran, yang merupakan guru dan teman dari Murtadha. Beliau memberikan kuliah kepada mahasiswa, termasuk Murtadha pada tahun 1946. Beliau memperkenalkan dua karya filsafat utama yaitu,

---

<sup>44</sup> Murtadha Muthahhari, *Filsafat Hikamah Pengantar Pemikiran Shadr* terj. Hamid Algar (Bandung: Mizan, 2002), 23

<sup>45</sup> Haidar Bagir, *Murtadha Muthahhari Sang Mujahid* (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1998), 26.

*Asfar al-Arba'ah* karya dari Mulla Sadra dan *Syarh-I Manzuma* karya dari Mulla Hadi Sabzavari.<sup>46</sup>

Kiprah Murtadha tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam bidang politik dan organisasi Murtadha juga unggul. Bahkan ia membantu menggulingkan rezim Pahlevi. Kemudian ia menikah dengan putri Ayatullah Ruhani, Murtadha mulai mengajar filsafat di Madras-yi Marrvi pada tahun 1952. Dua tahun setelah itu, tepatnya tahun 1954 Murtadha ditugaskan untuk mengajar di Fakultas Teologi dan Studi Islam pada Universitas Teheran. Murtadha mengejar selama dua puluh tahun.<sup>47</sup>

Pada tahun 1960, Murtadha mengemban atas kepemimpinan organisasi imam di Teheran yang dikenal sebagai *Anjumani-yi Dini* yang bermakna masyarakat keagamaan. Di sana ia memberikan segala yang ia miliki tak tekecuali khotbah dan tulisan-tulisan atas pemikirannya. Pada tahun 1963, ketika Ayatullah Imam Khomeini ditangkap kemudian diasingkan ke Turki. Murtadha lah yang menggantikan posisi beliau dalam mengerakkan serta melanjutkan imamahnya. Bersama dengan para cendikiawan lainnya. Murtadha mendirikan Husainiya-yi Irsyad, di mana yang menjadi tempat Ali Syari'ati seorang sosiologi muda memberikan kuliahnya. Melalui pidato Murtadha, ia mengubah masjid tersebut menjadi sebuah gerakan politik.<sup>48</sup>

Murtadha Muthahhari kemudian tertangkap bersama akademisi lainnya karena diketahui menjadi pengikut dari Imam Khomeini dan di penjara

---

<sup>46</sup>Haidar Bagir, Murtadha Muthahhari Sang Mujahid, 28

<sup>47</sup> Haidar Bagir, Murtadha Muthahhari Sang Mujahid, 35-36

<sup>48</sup> Murtadha Muthahhari, *Persepektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama* terj. Haidar Bagir (Bandung: Mizan, 1994), 9.

selama 43 hari. Setelah bebas, ia mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama *Tahiyat-e Ruhaniyyat-e Mubarriz* yang memiliki arti himpunan ulama pejuang. Di mana Murtadha yang mengorganisir perlawanan terhadap Syah dalam negeri.

Murtadha kembali di penjara karena ia tetap teguh pada perjuangan dalam organisasi maupun pergerakan politiknya yang sudah secara terang-terangan dilarang oleh rezim Syah. Bahkan pada tahun 1978 rezim Syah menentang keras semua pidato dan kegiatan Murtadha Muthahhari, terutama setelah ia menerbitkan buku mengenai penjelasan asal-usul materialism di Eropa dan Iran. Murtadha adalah seorang penulis aktif dengan gaya penulisan yang menarik tanpa penghinaan terhadap pihak manapun yang membuat Murtadha menjadi penulis selama masa revolusi. Karya yang ia tulis memang ditujukan kepada Furqan sebagai bentuk kritik terhadap mereka yang mendukung penafsiran materialis terhadap Al-Qur'an. Murtadha berharap tulisannya di kritik kembali oleh mereka namun tanggapan yang di dapat urtadha adalah baku tembak yang menyebabkan kematian dirinya.<sup>49</sup>

Permasalahan keadilan bagi Murtadha Muthahhari adalah mengenai pelanggaran hak, diskriminasi, pilih kasih, penganiayaan, penindasan dan banyak masalah lainnya. Menurutnya keadilan berarti melindungi hak-hak orang lain. Permasalahan tersebut yang membentuk pemahaman konsep keadilan bagi dirinya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Haidar Bagir, Murtadha Muthahhari Sang Mujahid, 103

<sup>50</sup> Murtadha Muthahhari, "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku," 48.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 25 yang artinya : *“sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan ”*

Keadilan dan kezaliman memiliki pengertian sebagai dua konsep moral yang bersandar pada kebaikan dan keburukan rasional, dua konsep *‘itibari* yang khas dalam konteks interaksi sosial manusia, baginya keadilan merupakan tujuan kenabian sedangkan pada konsep filosofisnya merupakan dasar utama *ma’ad* (tempat kembali menuju Tuhan).<sup>51</sup>

Dalam teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari berbicara mengenai konsep keadilan yang menegaskan bahwa : “keadilan dalam masyarakat mengharuskan kita memperhatikan dengan pertimbangan yang tepat kepada perimbangan berbagai keperluan yang ada, kemudian kita tentukan secara khusus perimbangan yang sesuai untuk berbagai keperluan itu dan kita tentukan juga batas kemampuan yang semestinya. Dan jika sudah mencapai tingkat ini, maka kita berhadapan dengan masalah kebaikan yaitu kebaikan umum yang diperlukan bagi ketahanan dan kelangsungan keseluruhan, jadi dalam hal ini kita didorong untuk memperhatikan tujuan keseluruhan, dan dari sudut pandang ini maka bagian merupakan alat semata bagi keseluruhan, tanpa adanya nilai tersendiri”.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muthahhari, 51–52.

<sup>52</sup> Murtadha Muthahhari, *“Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku.”* 57.

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal dan memiliki empat kegunaan berdasarkan kitab *Al-'adl al-Ilahi* maksud dari penggunaan kata “keadilan” adalah

#### 1. Keadaan sesuatu yang seimbang

Konsep pertama, bahwa adil merupakan suatu keadaan yang seimbang. Di mana setiap objek atau sistem pasti memiliki struktur, fungsi dan/atau tujuan tertentu untuk mencapai dan menjalankan tujuan tersebut. Maka itu diperlukan suatu kondisi berupa penerapan bentuk ukuran yang tepat sesuai dengan pola pada masing-masing bagian. Untuk itu, diperlukan takaran yang tepat yang sesuai dengan tujuan atau fungsi pada setiap kebutuhannya. Seperti halnya apabila membuat suatu mobil sebagai produk yang seimbang maka mobil tersebut harus dirancang dari berbagai benda dengan mengikuti ukuran sesuai dengan kebutuhannya demi berjalannya fungsi mobil tersebut dengan baik.<sup>53</sup>

Sama halnya dengan segala sesuatu di alam semesta ini berada dalam keadaan yang seimbang dan simetris. Jika tidak, maka tidak akan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini berlaku pada sistem, perhitungan, dan hal-hal lainnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam Surat Ar-Rahman (55) pada Ayat ke 7 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

---

<sup>53</sup> Murtadha Muthahhari, “Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku,” 60.

*Artinya: Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan)*<sup>54</sup>

Dari pengertian berikut, dapat diketahui bahwa lawan kata dari keadilan dalam hal keseimbangan adalah ketidakseimbangan. Dalam kajian ketidakseimbangan merupakan arti dari kezaliman. Pada pengertian pertama menjadikan suatu kemaslahatan umum sebagai pokok persoalan. Dalam pengertian yang kedua ini menjadikan hak-hak individu sebagai pokok persoalan.<sup>55</sup>

Keseimbangan mengacu pada penciptaan alam semesta beserta makhluk-makhluk di dalamnya. Tuhan menciptakan alam semesta dalam keseimbangan yang sempurna dan setiap makhluk hidup berhak atas keseimbangan. Setiap makhluk hidup berhak atas karunia-karunia yang memandu pertumbuhan dan perkembangannya menuju kesempurnaan dirinya sesuai dengan tingkat dan potensi yang dimilikinya.

## 2. Persamaan dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi

Konsep kedua, Persamaan dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Memiliki penjelasan bahwa seseorang disebut adil jika setiap orang memperlakukan semua orang secara sama antara orang yang satu dengan orang lain, dan di sini harus ditekankan bahwa kesetaraan lebih pasti daripada keadilan dalam arti perlakuan yang sama kepada mereka yang memiliki hak yang sama. Bukan berarti sama rata dan sama rasa,

---

<sup>54</sup> “Quran Kemenag in Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,” diakses 19 Mei 2023, <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>.

<sup>55</sup> Muthahhari, “Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku,” 62.

melainkan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang memiliki hak yang sama. Seperti, kemampuan, tugas dan fungsinya sama.<sup>56</sup>

3. Menegakkan hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada mereka yang berhak mendapatkannya

Konsep keadilan yang ketiga, memiliki makna bahwa keadilan dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawan dari ini adalah *kezaliman* yang mempunyai arti perampasan hak dari pihak yang berhak menerimanya dan pelanggaran hak oleh mereka yang tidak berhak mendapatkannya. Maka dari itu setiap individu di perintahkan untuk menegakkan keadilan, karena keadilan harus dihormati dalam hukum manusia. Muthahhari membagi keadilan menjadi dua bentuk untuk memberikan hak-hak yang adil:<sup>57</sup>

- 1) Hak dan Prioritas, adanya berbagai hak dan prioritas individu atau dapat disimpulkan bahwa hak dan kepemilikan yang sesuai dengan usaha dan hasil usahanya. Setiap individu memiliki hak dan prefensi tertentu.
- 2) Karakter khas manusia, yang merupakan kualitas manusia yang harus dipenuhi oleh dirinya sendiri dan diakui oleh semua orang. Jika seseorang berhasil mencapai tujuan mereka, merupakan hal yang salah jika mencegah ataupun menghalangi orang tersebut untuk mencapai kualitasnya demikian yang disebut dengan zalim.

---

<sup>56</sup> Muthahhari, "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku," 62–63.

<sup>57</sup> Muthahhari, "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku," 63.

#### 4. Perlimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.

Konsep keadilan yang keempat, pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan, mengartikan bahwa sesuatu yang ada (*maujud*) direalisasikan dan disempurnakan sejauh yang seharusnya dan konsisten dengan kemungkinan yang dapat dipenuhi.<sup>58</sup> yaitu keadilan yang menjaga kesetaraan, keseimbangan dan keharmonisan di antara sesama manusia lainnya. Pembahasan Muthahhari tentang keadilan Ilahi merujuk pada perbuatan Allah dalam menciptakan alam semesta dan segala sesuatu sistem yang dijalankannya. Pembahasan ini meliputi masalah perbedaan, fana dan ketiadaan, kekurangan dan cacat, serta bencana di dunia ini.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Muthahhari, 65.

<sup>59</sup> Mawardi Ahmad, "Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (28 Juli 2017): 292–348, <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3778>.



## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Kasus Wanprestasi Akad *Murabahah* Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr**

Pengajuan gugatan sederhana pada perkara wanprestasi dalam akad *murabahah* yang diteliti oleh peneliti terjadi di Pengadilan Agama Jember, yang sudah terdaftar di Register Kepaniteraan dengan nomor : 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr. untuk lebih memperjelas pembahasan yang ingin diuraikan oleh peneliti, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr.

##### 1) Deskripsi Kasus

Sebagaimana permasalahan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT. BPRS Asri Madani Nusantara Kantor Cabang Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh ketua dan Anggota Tim Likuidasi yang bertindak atas nama PT BPRS Asri Mandiri Nusantara (DL). Dikarenakan PT. BPRS Asri Madani Nusantara telah dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-135/D.03/2021 sejak tanggal 15 September 2021.

Duduk perkara terjadinya sengketa ekonomi syariah dalam kasus wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT. BPRS Asri Madani Nusantara Kantor Cabang Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh ketua dan Anggota Tim Likuidasi yang bertindak atas nama PT BPRS Asri

Mandiri Nusantara (DL) menggugat nasabah dalam perjanjian pembiayaan yang merupakan nasabah atas pengguna jasa/produk di bidang pembiayaan. nasabah yang selanjutnya disebut sebagai para tergugat karena terdiri dari tergugat 1 (suami) dan tergugat 2 (istri).

Berdasarkan perjanjian *murabahah* yang telah disepakati oleh penggugat dan para tergugat pada saat itu, tergugat menandatangani akad pembiayaan *murabahah* dengan nomor 211/PK/MR/BPRS/-AMN/05/2019 pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019. Akad pembiayaan *murabahah* tersebut memiliki jaminan berupa sebidang tanah atau bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 527.

Dalam akad pembiayaan *murabahah* tersebut, tergugat menerima fasilitas dari penggugat sebesar Rp. 111.500.000,- margin selama 48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000,- sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000,- dengan diangsur perbulan sebesar Rp. 500.000 selama 4 tahun (48 bulan) untuk pembelian barang-barang.

Seiring berjalannya waktu diketahui tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 24 kali angsuran dengan total keseluruhan sebesar Rp11.726.018. Kemudian nasabah melakukan angsuran kembali dengan total Rp3.010.000,- setelah bank di likuidasi. Sehingga sisa kewajiban utang yang masih harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp150.283.982.

Penggugat telah melakukan penagihan, mengingatkan serta menegur secara lisan, mendatangi ke tempat para tergugat dan telah memberikan

Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3. Akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, para tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan ataupun melunasi kewajiban utangnya kepada penggugat. Serta penggugat telah melakukan pemanggilan debitur melalui bantuan hukum Non-Litigasi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur namun tergugat tidak hadir sehingga penggugat menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang pada akhirnya penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jember yang kemudian terdaftar sebagai gugatan sederhana ekonomi syariah nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr.

Adapun tuntutan yang diajukan oleh penggugat yaitu menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus semua total kewajiban sebesar Rp150.283.982 kepada penggugat, menetapkan peletakan sita jaminan terhadap sebidang tanah atau bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya serta penggugat berhak menjual di muka umum atas barang jaminan tersebut dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

## 2) Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr

Setelah melewati berbagai pertimbangan hukum, terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut, Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr pada tanggal 01 November 2022 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444H. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh hakim tunggal dan di bantu oleh panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat serta kuasa hukum tergugat. Adapun isi amar putusannya yaitu:

1. “Mengabulkan gugatan penggugat sebagian”

Pada poin putusan pertama hakim menyatakan mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan penggugat. Adapun tuntutan/gugatan yang dikabulkan oleh hakim meliputi: tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dinyatakan sah dan berharga akad pembiayaan murabahab No. 211/PK-R/BPRS-AN/05/2019 dengan segala akibat hukumnya, tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika dan sekaligus total kewajiban kepada penggugat, diletakkan nya sita jaminan atas sebidang tanah dan/atau bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM No. 527 yang tercatat atas nama tergugat, penggugat berhak menjual dimuka umu atas barang jaminan tersebut, dan seluruh biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Sedangkan tuntutan yang ditolak oleh hakim adalah pernyataan penggugat yang menginginkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding atau kasasi

2. “Menyatakan para tergugat (tergugat 1 dan tergugat 2) telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi”

Pada poin putusan kedua, sebelum memberikan pertimbangan hukum hakim memberikan makna atau pengertian tentang wanprestasi atau ingkar janji merupakan kelalaian debitur untuk memenuhi

kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak yang haknya tidak terpenuhi.

Berdasarkan pengertian tersebut hakim menggunakan Pasal 36 KHES yang menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya. b) melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. c) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat. atau d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Hakim juga menggunakan Pasal 37 KHES, yang menyatakan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Hakim kemudian menggolongkan menjadi beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk para tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, yakni: 1. Adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat, 2. Adanya salah satu unsur dari empat unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 36 KHES tersebut yaitu tepatnya pada poin ketiga yang berbunyi “melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.”, 3. Telah dinyatakan ingkar janji sesuai akad atau perintah atau lainnya.

Tergugat dinyatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena terlambat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 500.000. Tergugat melakukan angsuran secara teratur selama 24 bulan dengan total Rp. 11.726.018, terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Mei 2021. Kemudian tergugat diketahui tidak melakukan angsuran secara teratur sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022 di mana Tim Likuidasi yang bertindak sebagai PT. BPRS Asri Madani Nusantara mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Jember. Terhitung selama 16 bulan tersebut, tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 6 kali dengan total Rp. 3.010.000. Oleh karena itu hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Hakim juga mempertimbangkan atas bantahan tergugat yang menyatakan bahwa kontrak dalam akad *murabahah* telah cacat hukum, dengan alasan bahwa setoran sebesar Rp. 500.000 itu masuk pada marjinnya saja atau perhitungan lain secara tersembunyi. Kemudian hakim memberikan pertimbangan mengenai bantahan tergugat tersebut termasuk sebagai bentuk pengakuan berkualifikasi, maka dari itu para tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil kualifikasinya tersebut. Namun setelah diberi cukup waktu, para tergugat tidak dapat membuktikan dalil pengakuan berkualifikasi tersebut.

Hakim sendiri menilai mengenai perjanjian atau akad *murabahah* tersebut adalah sah karena berdasarkan pada Pasal 2 tentang Fasilitas

Pembiayaan Murabahah ayat (2) telah mencantumkan harga pokok, margin, dan nominal angsuran dengan rincian sebagai berikut harga pokok pembiayaan sebesar Rp. 111.500.000,- dengan margin selama 48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000,- sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000,- dengan diangsur perbulan sebesar Rp. 500.000 selama 4 tahun (48 bulan) untuk pembelian barang-barang.

3. “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Jember sebagaimana dalam berita acara sita nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Jr pada tanggal 31 Oktober 2022”

Pada putusan poin ketiga disini hakim memberikan pertimbangan mengenai sah dan berharganya atas sita jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM no. 527 yang tercatat atas nama tergugat 1.

Berdasarkan hal tersebut, sebelumnya hakim mengeluarkan putusan sela pada tanggal 18 Oktober 2022 yang pada intinya mengabulkan tuntutan penggugat untuk meletakkan sita jaminan guna menjamin serta memastikan barang jaminan tidak dipindahtangankan.

4. “Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus total kewajiban kepada penggugat yaitu tim likuidasi PT. BPRS Asri Madani Nusantara (DL) sebesar 146.783.982 secara tunai dan apabila tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember atas barang jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM Nomor 527 yang tercatat atas nama tergugat 1”

Pada putusan poin keempat ini hakim memberikan hitungan pasti atas besaran pinjaman yang harus dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat yaitu yang semula sebesar Rp. 150.283.982 kemudian dikurangi marjin bulan yang belum dijalani yaitu bulan Nopember 2022 sampai dengan jatuh tempo pada bulan Mei 2023 dengan rincian = 7 bulan x 500.000 = 3.500.000. sehingga sisa pinjaman para tergugat menjadi sebesar Rp. 146.783.982

Besaran pinjaman yang harus dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat yang awalnya sebesar Rp. 150.283.982 menjadi Rp. 146.783.982. yang harus terbayarkan secara tunai dan apabila tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember atas sebidang tanah tanah dan/atau bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM Nomor 527 yang tercatat atas nama tergugat 1.

Dalam hal ini hakim merujuk pada Pasal 38 dan Pasal 39 KHES yang di dalam Pasal 38 menyatakan bahwa pihak yang dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) membayar ganti rugi.. b) pembatalan akad. c) peralihan risiko. d) denda. dan/atau e) membayar biaya perkara. Sedangkan pada Pasal 39, menyatakan sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji. b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat



dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

5. “Menetapkan penggugat berhak menjual dimuka umum tanah dan bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM Nomor 527 yang tercatat atas nama tergugat 1”

Pada putusan poin kelima ini hakim dalam pertimbangannya menjelaskan mengenai penggugat berhak mengajukan permohonan sita eksekusi dan eksekusi lelang terhadap objek jaminan hutang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menyatakan dengan tegas bahwa “Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

6. “Menolak permohonan penggugat tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad*”

Pada putusan poin ke-enam ini hakim memberikan pendapatnya yaitu menolak gugatan penggugat yang menginginkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding atau kasasi dikarenakan hakim menilai dalam putusan ini tidak ada hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan terlebih dahulu

7. "Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.445.000”.

Pada putusan poin ke-tujuh ini dikarenakan dalam perkara *a quo* para tergugat adalah pihak yang kalah, maka dari itu sesuai dengan

ketentuan Pasal 181 HIR jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 3.445.000.

Hakim juga memberikan pertimbangan pada eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh para tergugat, sebagai berikut:

1. “Bahwa para tergugat tidak pernah diberi salinan perjanjian pembiayaan murabahah no. 211/PK/-MR/BPRS/-AMN/05/2019 dengan tanggal perjanjian 24 Mei 2019, oleh PT. BPRS Asri Madani Nusantara. Para tergugat sempat menanyakan tentang salinan perjanjian tersebut, namun jawaban dari pihak PT. BPRS Asri Madani Nusantara masih akan dicari akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini para tergugat tidak pernah diberi salinan perjanjian tersebut;”

Pada eksepsi poin pertama hakim memberikan jawabannya dengan menolak eksepsi pada poin pertama yang mana meskipun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 telah diatur bahwasannya “Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan”. Namun dengan tidak diserahkannya salinan perjanjian tidak ada ketentuan/peraturan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian/akad akan batal demi hukum atau menjadi tidak sah. Maka dari itu, dengan tidak diberikannya salinan perjanjian pembiayaan al-murabahah kepada para tergugat, perjanjian *aquo* tetap sah dan tidak menjadi batal.

2. Bahwa para tergugat tidak mengetahui dengan jelas jumlah hutangnya terhadap PT. BPRS Asri Madani Nusantara hal itu sudah ditanyakan kepada karyawan PT. BPRS Asri Madani Nusantara, karyawan tersebut malah menyampaikan kontrak perjanjian baru, namun pada kontrak perjanjian tersebut tidak memuat tanggal bulan dan tahun, kontrak

tersebut dilakukan di rumah para tergugat, akan tetapi para tergugat tidak diberi salinan kontrak tersebut.

3. Bahwa PT. BPRS Asri Madani Nusantara telah memperbarui surat perjanjian kesanggupan membayar hutang para tergugat hanya untuk membayar pokok dari pinjaman sebesar Rp. 500.000 sesuai dengan kemampuan para tergugat tanpa ada batas waktu untuk pembayarannya dan saksi yang menandatangani perjanjian tersebut adalah tergugat 2 dan telah disepakati oleh pihak PT. BPRS Asri Madani Nusantara
4. Bahwa para tergugat pada tanggal 29 September 2022 sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar atau mencicil sebesar Rp. 500.000 kepada pihak PT. BPRS Asri Madani Nusantara.

Pada eksepsi poin kedua, ketiga, dan keempat hakim juga menolak dikarenakan eksepsi pada ketiga poin tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara yang akan dibuktikan dipersidangan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara lainnya.

5. Bahwa pada saat terjadinya likuidasi dari tim likuidasi PT. BPRS Asri Madani Nusantara. Pada prinsipnya para tergugat tidak tahu sama sekali dan bukan termasuk dalam perjanjian akad, jika ternyata pihak bank sudah dilikuidasi hal itu bukan menjadi urusan dari para tergugat karena itu murni urusan bank yaitu penggugat (DL) selaku tim likuidasi, para tergugat hanya berkewajiban untuk membayar atau melunasi hutang-hutang yang ada dalam perjanjian akad yaitu sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan berakhirnya jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2023. Sedangkan karena alasan tertentu kondisi keuangan dan usaha bengkel para tergugat mengalami kemerosotan dengan adanya covid ditambah dengan kondisi kesehatan tergugat 1 yang sakit penyempitan usus sampai dilakukan penanganan operasi usus, maka para tergugat tidak dapat mengangsur dengan baik, akan tetapi para tergugat tetap akan beritikad baik untuk tetap melunasi hutang pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara (DL) sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad perjanjian, oleh karena itu para tergugat menolak tegas adanya pelunasan yang harus diselesaikan sekarang karena hal itu sangat merugikan para tergugat dan jelas bertentangan dengan asas Hukum Perdata pasal 1320 pada *Burgerlijk Wetboek* tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam ayat (1) yang berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan diri” bahwa oleh karena surat gugatan penggugat telah cacat secara formil maka secara

hukum gugatn penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Pada eksepsi poin kelima ini hakim juga menolak bantahan atas tergugat yang mengatakan bahwa tim likuidasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjanjian ataupun akad *murabahah* yang telah disepakati oleh para tergugat dan PT. BPRS Asri Madani Nusantara. Hakim dalam memberikan pertimbangan merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yakni salah satu Tugas LPS adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik serta melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Kemudian LPS akan mengambilalih seluruh hak dan wewenang pemegang saham bank, melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.

Maka dari itu, dengan terbentuknya tim likuidasi, seluruh tanggung jawab dan pengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi, yang pada kesimpulannya pengggugat yakni tim likuidasi berkapasitas sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk bertindak hukum melakukan gugatan terhadap para tergugat selaku nasabah PT. BPRS Asri Madani Nusantara.

## **2. Tinjauan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Pada Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr**

Dari penjabaran kasus pada materi sebelumnya. Jika ditinjau dari teori keadilan Murtadha Muthahhari, sudahkah pertimbangan hakim pada putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr tentang wanprestasi akad *murabahah* ini mencapai makna keadilan tersebut.

Murtadha Muthahhari. mengklasifikasikan konsep keadilan menjadi beberapa pandangan, yakni adil dalam hal keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak serta pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.<sup>60</sup> Pada masing-masing konsep akan dijabarkan sebagaimana berikut:

### **1. Konsep Keseimbangan**

Konsep keseimbangan menyatakan bahwa adil merupakan suatu keadaan yang seimbang. Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau seimbang, dalam arti tidak pincang sebelah, dengan memperhatikan besaran kadar pada masing-masing individu. Di mana setiap objek atau sistem pasti memiliki struktur, fungsi dan/atau tujuan tertentu untuk mencapai dan menjalankan tujuan tersebut. Maka itu diperlukan kadar/takaran yang tepat yang sesuai dengan tujuan pada setiap kebutuhannya.

---

<sup>60</sup> Muthahhari, "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku," 60.

Dari pengertian berikut, dapat diketahui bahwa lawan kata dari keadilan dalam hal keseimbangan adalah ketidakseimbangan. Dalam kajian, ketidakseimbangan merupakan arti dari kezaliman. Pada konsep yang pertama ini keadilan menjadikan suatu kemaslahatan umum sebagai pokok persoalan.<sup>61</sup>

Konsep keseimbangan menyatakan bahwa adil merupakan suatu keadaan yang seimbang. Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau seimbang, dalam arti tidak pincang sebelah, dengan memperhatikan besaran kadar pada masing-masing individu. Di mana setiap objek atau sistem pasti memiliki struktur, fungsi dan/atau tujuan tertentu untuk mencapai dan menjalankan tujuan tersebut. Maka itu diperlukan kadar/takaran yang tepat yang sesuai dengan tujuan pada setiap kebutuhannya.

Dari pengertian berikut, dapat diketahui bahwa lawan kata dari keadilan dalam hal keseimbangan adalah ketidakseimbangan. Dalam kajian, ketidakseimbangan merupakan arti dari kezaliman. Pada konsep yang pertama ini keadilan menjadikan suatu kemaslahatan umum sebagai pokok persoalan.<sup>62</sup>

Pada konsep keseimbangan ini identik dengan besaran kadar/takaran pada masing-masing individu dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam putusan No. 003/Pdt.GS/2022PA.Jr.

---

<sup>61</sup> Muthahhari, "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku," 62.

<sup>62</sup> Muthahhari, "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku," 62.

Takaran dalam hal ini diumpakan dalam pertimbangan hakim untuk dapat melihat titik masalah dari kasus wanprestasi akad murabahah ini yang mana untuk mendapatkan takaran yang sesuai dengan tujuan yakni keadilan yang maslahat, dalam memberikan pertimbangan hakim diharapkan melihat dari dua sisi yaitu sisi tergugat dan sisi penggugat.

Pada sisi tergugat selaku nasabah hakim telah memberikan pertimbangan yang sesuai yaitu tergugat dapat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji karena tergugat tidak melakukan angsuran secara teratur. Maka dari itu tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana pada Pasal 36 ayat (c) yang menyatakan seseorang dapat dianggap melakukan ingkar janji, salah satunya karena “melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat”.<sup>63</sup>

Pada sisi penggugat yakni PT. BPRS Asri Madani Nusantara selaku pembuat perjanjian murabahah, tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut bahwa kontrak dalam akad *murabahah* telah cacat hukum, dengan alasan bahwa setoran sebesar Rp. 500.000 itu masuk pada marjinya saja atau terdapat perhitungan lain secara tersembunyi.

Hakim dalam pertimbangannya menilai mengenai perjanjian atau akad murabahah tersebut adalah sah karena berdasarkan pada Pasal 2 tentang Fasilitas Pembiayaan Murabahah ayat (2) telah mencantumkan harga pokok, margin, dan nominal angsuran dengan rincian sebagai berikut harga pokok pembiayaan sebesar Rp. 111.500.000,- dengan margin selama

---

<sup>63</sup> “Pasal 36, PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,”

48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000,- sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000,- dengan diangsur perbulan sebesar Rp. 500.000 selama 4 tahun (48 bulan) untuk pembelian barang-barang.

Kenyataannya, jika dihitung dengan pasti besaran angsuran perbulan sebesar Rp500.000,- dengan 48 kali angsuran maka hanya akan terkumpul Rp24.000.000. Namun dalam hal ini hakim tidak memandang sebagai kesalahan yang dilakukan oleh PT. BPRS Asri Madani Nusantara yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian murabahah.

Perlu dimengerti bahwa keseimbangan tidak harus mencakup mengenai persamaan kadar untuk semua bagian agar seimbang. Bisa jadi satu bagian berukuran kecil satu bagian yang lain berukuran besar. Karena besar dan kecilnya ditentukan oleh tujuan yang diharapkan untuk mencapai keseimbangan. Jadi hakim dalam hal ini dituntut untuk bisa seimbang dalam mempertimbangkan perkara karena kebaikan mutlak itu hanya milik Allah. Manusia berada ditengah-tengah antara kebaikan relatif dan keburukan relatif. Yang artinya setiap kebaikan pada diri manusia pasti terdapat keburukan walau setitik, begitu pula sebaliknya.<sup>64</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pada konsep keseimbangan ini, hakim dalam memberikan pertimbangan ternyata belum mengenai sasaran keadilan dalam perspektif teori Murtadha Muthahhari.

---

<sup>64</sup> Murtadha Muthahhari, "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku," 57.



## 2. Konsep Persamaan dan nondiskriminasi

Konsep ini mengutamakan keadilan tanpa memihak yang artinya, seseorang dapat disebut adil jika ia memandang setiap individu dengan sama rata tanpa membuat perbedaan atau memberikan sifat dominan kepada pihak lain. Definisi ini menegaskan bahwa keadilan merupakan suatu keniscayaan dalam menjaga beragam kelestarian yang berbeda-beda dengan cara memandang semua orang sama. Pengertian ini identik dengan mempertahankan kesetaraan dengan kelayakan yang memang sama. Seseorang disebut adil jika setiap orang memperlakukan semua orang secara sama, dan di sini harus ditekankan bahwa kesetaraan lebih pasti daripada keadilan dalam arti perlakuan yang sama kepada mereka yang memiliki hak yang sama. Bukan berarti sama rata dan sama rasa, melainkan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang memiliki hak yang sama. Seperti, kemampuan, tugas dan fungsinya sama.<sup>65</sup>

Hakim dalam hal ini mengesampingkan fakta dari jawaban hukum tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak dapat melakukan angsuran secara teratur karena beberapa faktor yaitu kondisi keuangan dan usaha bengkel para tergugat mengalami kemerosotan dengan adanya *covid* ditambah dengan kondisi kesehatan tergugat 1 yang sakit penyempitan usus sampai dilakukan penanganan operasi usus.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan dikarenakan para tergugat pada saat itu tidak mengajukan surat permohonan kepada PT.

---

<sup>65</sup> Muthahhari, 62.

BPRS untuk relaksasi kredit, maka tidak ada bukti adanya relaksasi atau dispensasi dari kewajiban membayar angsuran bagi para tergugat nyatanya tidak menganggap keadaan yang dialami tergugat merupakan keadaan memaksa yang bersifat *absolute* dimana ketika semua orang yang berada dalam posisi nasabah pembiayaan tidak dapat melakukan kewajibannya.

Penggugat selaku tim likuidasi atas PT. BPRS Asri Madani Nusantara (DL) telah melakukan penagihan, mengingatkan serta menegur secara lisan, mendatangi ke tempat para tergugat dan telah memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3. Namun pada kenyataannya penggugat tidak pernah mendatangi ke tempat para tergugat. Penggugat yang dalam hal ini tidak melakukan sosialisasi mengenai restrukturisasi perjanjian karena adanya *covid-19* yang merupakan upaya perbaikan dalam perjanjian atas nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga akan timbul kesepakatan baru yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan dengan mengabulkan tuntutan penggugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus kepada tim likuidasi PT. BPRS Asri Madani Nusantara (DL) sebesar 146.783.982 secara tunai dan apabila tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember atas barang jaminan.

Pada konsep persamaan dan nondiskriminasi ini Murtadha Muthahhari memastikan bahwa terdapat kesadaran bagi setiap orang terlebih khusus para penegak hukum dalam menyangkut hak orang lain sekecil dan selemah apapun ia harus dilindungi dan diperlakukan adil. Adapun teori keadilan pada konsep persamaan dan nondiskriminasi ini, hakim dalam memberikan pertimbangan ternyata belum mengenai sasaran keadilan dalam perspektif teori Murtadha Muthahhari.

### 3. Konsep pemberian hak kepada pihak yang berhak

Konsep selanjutnya, pemberian kepada pihak yang berhak. memiliki makna bahwa kezaliman adalah perampasan hak dari pihak yang berhak menerimanya dan pelanggaran hak oleh mereka yang tidak berhak mendapatkannya. Maka dari itu setiap individu di perintahkan untuk menegakkan keadilan, karena keadilan harus dihormati dalam hukum manusia. Muthahhari membagi keadilan menjadi dua bentuk untuk memberikan hak-hak yang adil:<sup>66</sup>

- 1) Hak dan Prioritas, adanya berbagai hak dan prioritas individu atau dapat disimpulkan bahwa hak dan kepemilikan yang sesuai dengan usaha dan hasil usahanya. Setiap individu memiliki hak dan preferensi tertentu.
- 2) Karakter khas manusia, yang merupakan kualitas manusia yang harus dipenuhi oleh dirinya sendiri dan diakui oleh semua orang. Jika seseorang berhasil mencapai tujuan mereka maka keadilan telah tercapai, namun merupakan hal yang salah jika mencegah ataupun menghalangi

---

<sup>66</sup> Muthahhari, 63–64.

orang tersebut untuk mencapai kualitasnya demikian yang disebut dengan dzalim.

Pada konsep pemberian hak kepada yang berhak hakim juga mengesampingkan fakta atas jawaban tergugat dengan memberikan pertimbangan bahwa dengan tidak diserahkannya salinan perjanjian tidak ada ketentuan/peraturan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian/akad batal demi hukum atau tidak sah. perlu dimengerti bahwasannya menerima salinan perjanjian merupakan hak prioritas bagi seorang nasabah pembiayaan. Karena salinan perjanjian merupakan alat bukti yang penting selama salinan tersebut sesuai dengan aslinya.

Begitu pula dengan poin kedua dalam pemberian hak-hak yang adil yaitu karakter khas manusia, yang menyatakan mencegah ataupun menghalangi seseorang dalam mencapai kualitasnya disebut dengan dzalim. Sama halnya dengan para pegawai BPRS yang pada saat itu memberikan surat perjanjian baru pada saat tergugat meminta salinan perjanjian, namun surat perjanjian tersebut tidak terdapat tanggal bulan dan tahun.

Bagaimanapun perjanjian tidak akan dapat berjalan lancar jika nasabah pembiayaan tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut, yang mana angsuran yang disebutkan sebesar Rp. 500.000-. hanyalah marjinya saja bukan termasuk angsuran harga pokok. Menerima salinan perjanjian dan mengetahui isi dari perjanjian merupakan hak dari nasabah pembiayaan. Namun hakim tidak menilai sesuatu tersebut adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pihak BPRS. Dapat disimpulkan bahwasanya pada konsep

pemberian hak kepada yang berhak dalam perspektif teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari juga belum mengenai sasaran.

4. Konsep pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan

Konsep keadilan yang keempat, pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan, mengartikan bahwa sesuatu yang ada (*maujud*) direalisasikan dan disempurnakan sejauh yang seharusnya dan konsisten dengan kemungkinan yang dapat dipenuhi yaitu dengan memperlakukan setiap orang sesuai dengan proporsinya masing-masing.<sup>67</sup>

Hakim yang dalam hal ini tidak dapat memberikan kepastian hukum mengenai besaran angsuran pada pembiayaan *murabahah* yang sesungguhnya. Karena dua pertimbangan hakim dalam pokok perkara yang sama yaitu menentukan besaran angsuran perbulannya. Hakim menyatakan dua pertimbangan yang berbeda yaitu mengenai bantahan tergugat yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah cacat hukum, hakim dalam pertimbangannya menilai perjanjian atau akad *murabahah* tersebut adalah sah karena telah mencantumkan harga pokok, margin, dan nominal angsuran dengan rincian sebagai berikut harga pokok pembiayaan sebesar Rp. 111.500.000,- dengan margin selama 48 bulan (4 tahun) sebesar Rp. 53.520.000,- sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 165.020.000,- dengan diangsur perbulan sebesar Rp. 500.000 selama 4 tahun (48 bulan) untuk pembelian barang-barang.

---

<sup>67</sup> Muthahhari, 65.

Sementara itu, dalam pertimbangannya hakim menghitung pasti besaran pinjaman yang masih harus dibayarkan oleh nasabah kepada penggugat yakni tim likuidasi yang bertindak sebagai PT. BPRS Asri Madani Nusantara, yang semula sebesar Rp. 150.283.982 kemudian dikurangi marjin bulan yang belum dijalani yaitu bulan Nopember 2022 sampai dengan jatuh tempo pada bulan Mei 2023 dengan rincian = 7 bulan x 500.000 = 3.500.000. sehingga sisa pinjaman para tergugat menjadi sebesar Rp. 146.783.982. secara implisit hakim menyatakan bahwa nominal Rp. 500.000 yang disebutkan sebagai besaran angsuran perbulan, nyatanya hanya besaran marjin perbulan. Sehingga dalam perkara ini hakim tidak bisa memberikan kepastian berapa biaya angsuran yang harus dibayarkan oleh tergugat, hakim hanya menegaskan total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh tergugat yaitu sebesar Rp. 146.783.982. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada konsep pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan dalam perspektif teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari juga belum mengenai sasaran.

Hakim yang merupakan wakil Tuhan di dunia ini diharapkan bisa memutus serta mempertimbangkan kebenaran dan keadilan. Keadilan dalam menegakkan hukum merupakan keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan yang wajar bagi masyarakat serta dapat

menumbuhkan opini kepada masyarakat bahwa putusan itu sudah adil dan wajar.<sup>68</sup>

Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr tentang wanprestasi akad murabahah tersebut secara garis besar tidak selaras dan tidak sejalan dengan konsep keadilan dalam teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari. Sebenarnya hakim dalam memberikan pertimbangan mempunyai kapasitas untuk memperbaiki perjanjian tersebut. Karena jika terjadi permasalahan yang sama maka yang jelas dirugikan adalah nasabah pembiayaan dari perjanjian pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi hakim hanya melihat bahwa tergugat yakni nasabah terlambat dalam memenuhi prestasinya tanpa melihat faktor penyebab keterlambatan karena adanya keadaan memaksa yang bersifat absolut dan hakim tidak juga memberikan pertimbangan kepada pihak BPRS yang telah melanggar asas kehati-hatian dalam prinsip syariah, sehingga pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr tentang perkara wanprestasi pada akad *murabahah* ini dianggap tidak adil menurut teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari.

---

<sup>68</sup> Vivit Nur Kholifah, "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Marah Labid terhadap Ayat-Ayat Adil," *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2022): 127–59, <https://doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4181>.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian penulis terkait tinjauan teori keadilan Murtadha Munthahhari Terhadap Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr. dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. *Ratio Decidendi* hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan gugatan penggugat atas perkara wanprestasi akad *murabahah* pada Putusan No. 003/Pdt.GS/2022/PA.Jr disebabkan dengan beberapa alasan, yaitu karena para tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran secara teratur setiap bulannya serta para tergugat dalam hal ini tidak pernah mengajukan relaksasi atau dispensasi atas kewajibannya membayar angsuran. Sehingga hakim menilai para tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
2. *Ratio Decidendi* hakim ditinjau dari keadilan Murtadha Muthahhari nyatanya masih belum selaras ataupun tidak sejalan dengan keseluruhan konsep yang telah dijabarkan oleh Murtadha Muthahhari sebagai tolak ukur terciptanya suatu keadilan, yang meliputi konsep keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan konsep pelimpahan wujud.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis maupun kesimpulan, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada para Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Agama Jember, sebagai berikut :



1. Hakim diharapkan untuk terus meningkatkan kualitasnya dan lebih selektif dalam memutus perkara tentang ekonomi syariah khususnya pada gugatan sederhana.
2. Seorang hakim sepatutnya harus mampu mempertimbangkan berbagai perspektif yang lebih luas dalam memahami permasalahan yang terjadi dengan mengutamakan kepentingan bersama.
3. Teori Keadilan Murtadha Munthahhari dapat dijadikan rujukan dalam mempertimbangkan putusan ataupun menafsirkan Undang-Undang sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bryan A. Gardner. Black's Law Dictionary. Eighth Edition. St. Paul : West. 2009
- Haidar Bagir. Murtadha Muthahhari Sang Mujahid. Bandung: Yayasan Muthahhari 1998
- Murtadha Muthahhari. Filsafat Hikamah Pengantar Pemikiran Shadr terj. Hamid Algar Bandung: Mizan 2002
- Muthahhari, Murtadha. "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam - Murtadha Muthahhari - Google Buku." Diakses 19 Mei 2023. [https://books.google.co.id/books?id=ut0tK8ET-4EC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ut0tK8ET-4EC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).
- Murtadha Muthahhari. Persepektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama terj. Haidar Bagir. Bandung: Mizan. 1994.
- Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 2002.

### JURNAL

- Afriana, Anita, dan An An Chandrawulan. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (13 September 2019): 53–71.
- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1 (2016).
- Ahmad, Mawardi. "Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (28 Juli 2017): 292–348. <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3778>.

- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. 1 ed. aceh: Unimal Press, 2012. repository.unimal.ac.id/1148/1/%5BNanda%20Amalia%5D%20Hukum%20Perikatan.pdf.
- Ariani, Nevey Varida. “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (21 September 2018): 381–96. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396>.
- Baihaki, Ahmad, dan M. Rizhan Budi Prasetya. “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.” *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 2 (9 Desember 2021): 289–308. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>.
- Fitrawati. “Kajian Hukum Penundaan Pembayaran Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Akibat Pandemi.” *Lex Privatum* 10, no. 2 (19 April 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40378>.
- Harlina, Yuni. “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah.” *Hukum Islam* 17, no. 1 (19 September 2018): 1–16. <https://doi.org/10.24014/hi.v17i1.3909>
- Habeahan, Besty, dan Sena Rusiana Siallagan. “Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 30 Juli 2021, 168–80. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.369>.
- Iffan, Ahmad. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam.” *Journal Equitable* 3, no. 1 (5 September 2018): 29–48. <https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.809>.

- Iftitah, Nur. “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan.” Diakses 24 Mei 2023. [https://www.researchgate.net/publication/323284076\\_Legal\\_Reasoning\\_Hakim\\_dalam\\_Pengambilan\\_Putusan\\_Perkara\\_di\\_Pengadilan](https://www.researchgate.net/publication/323284076_Legal_Reasoning_Hakim_dalam_Pengambilan_Putusan_Perkara_di_Pengadilan).
- Karima, Shelila Minati. “Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh.” *Jurnal de jure* 13, no. 1 (21 April 2021). <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.530>.
- Kho, Indra, dan Ning Adiasih. “Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/PN. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaire Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (3 Juni 2021): 356–76. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10987>.
- Kholifah, Vivit Nur. “Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Marah Labid terhadap Ayat-Ayat Adil.” *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 2 (2022): 127–59. <https://doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4181>.
- Lestari, Puji. “Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berkeadilan.” *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 (30 September 2020): 1–10.
- Rasyid, Abdul, dan Tiska Andita Putri. “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (24 September 2019): 159. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>.
- Rizka, Rizka, M. Junaidi, Sudaryono Sudaryono, dan Masithoh Masithoh. “Pandangan Islam Terhadap Force Majeur Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (21 Desember 2021): 127–40. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16800>.

- Roro, Fiska Silvia Raden. “Karakteristik Sharia Compliance dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (7 Agustus 2017): 108–43.
- Suhariyanto, Budi. “Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (31 Desember 2015): 413–30. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.14>.
- Sukarini, Eri Eka, dan Shofi Juliastuti. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan.” *Yustitia* 7, no. 1 (26 Oktober 2021): 98–120. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i1.136>.
- Tauratiya, Tauratiya. “Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 7, no. 1 (19 Juni 2020): 49–58. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3094>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah.” *La\_Riba* 2, no. 1 (3 Juli 2008): 91–107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

## **SKRIPSI**

- Ismu Haidar, 121309979. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar).” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. <http://library.ar-raniry.ac.id/>.
- Myzura, Ismi. “Tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama: Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/43341/>.

Puji Lestari, "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berkeadilan," *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 30 September 2020

Puspitasari, Mutiara Ayu. "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.Smg)," t.t.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan." Diakses 19 Mei 2023.  
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Kuangan/POJK%201%20-%202013.pdf>.

"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan." Diakses 19 Mei 2023.  
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan/pojk%2035-2018.pdf>.

"PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Diakses 24 Mei 2023.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0e65cdbbceb8bb313931383138.html>.

"Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." Diakses 26 Mei 2023. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.

"Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." Diakses 25 Mei 2023.  
[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_48.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf).

## BLOG

“Quran Kemenag in Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.” Diakses 26 Mei 2023. <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>.

admin. “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia.” Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut (blog), 5 Agustus 2021.

Albayani, Masrudin Yusfi. “Akad pembiayaan murabahah dengan wakalah dalam sengketaekonomi syariah: Studi putusan no.2400/Pdt.G/2013/PA JS.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6932/>.

Dzuluqy, Suryati. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi.” Ridwan Anwar, 2019. <https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-ligitasi.pdf>.

Hermansyah. “Tak Hanya Ikut Pelatihan, Hakim Ekonomi Syariah Perlu Disertifikasi.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Diakses 25 Mei 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/tak-hanya-ikut-pelatihan-hakim-ekonomi-syariah-harus-disertifikasi>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zeineta Akmalia Fajrin  
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang. 19 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jl. Kh. Yusuf No 56 Tasikmadu Lowokwaru  
Nomo Telepon : 089636754608  
E-mail : [zeinetaa@gmail.com](mailto:zeinetaa@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
MI	MI Hidayatul Mubtadi'in	Malang	2013
MTs	Mts Al-Hikam	Jombang	2016
MA	MA Al-Hikam	Jombang	2019
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2023